

RELASI EKONOMI DENGAN HUKUM DAN AGAMA

Oleh: Zakaria Husin Lubis¹

ملخص

فشلت الأهداف الاقتصادية في رفاهية المجتمع في تحقيق العدالة التوزيعية، والنمو المستدام والتنمية البشرية المتوازنة والوئام الاجتماعي والمساواة الإقليمية، للبشرية جمعاء. بطبيعة الحال، فإن الأهداف الاقتصادية المذكورة أعلاه يمكن أن تتحقق في هذه الحياة. الجهود المبذولة لتحقيق هذه القوانين اللازمة والدينية التي تسمح للناس لتحقيق الهدف الذي لا يمكن أن يتحقق بشكل فردي الأفراد. هذا هو المكان الذي يعطى للإنسان المزايا من قبل الخالق في شكل الفكر والعقل، مع شعور أننا يمكن أن نفعل كما في عملية التفكير ويعتقد أن تكون قادرة على القيام بشيء ما سوف تسفر عن نتائج في شكل الاتفاق الذي التزمت جنباً إلى جنب مع القانون.

ومع ذلك، فإن القانون لا توفر بالكامل الحلول الارتياح في الاقتصاد الاجتماعي وبالتالي الرجل هو الخليفة في الأرض تعطى حرية يعملون من أجل تحقيق أهدافها. الإرادة الحرة التي منحها الله للبشرية جمعاء لا يزال لديه قيود، والقيود التي يجب أن توجه للقواعد التي يتم تدريسها من خلال المعتقدات الدينية. مع تأسيس هذه حرية الإنسان ليست جامدة في تحديد قواعد لكنها تصر على أن البشر تحت أي ظرف من الظروف أن تسترشد القواعد والإجراءات التي تستند إلى أحكام عز وجل التي تم كتابتها في أي معتقدات الكتاب في كل دين كمبدأ توجيهي عام علامات يبحثون الحظ الجيد هو الصحيح بالنسبة له.

Abstrak

Tujuan ekonomi dalam mensejahterakan masyarakat telah gagal dalam mencapai keadilan distributif, pertumbuhan yang berkesinambungan, pembangunan manusia yang seimbang, keharmonisan sosial dan persamaan regional, bagi seluruh umat manusia. Sudah barang tentu tujuan ekonomi yang disebutkan di atas dapat terealisasi dalam kehidupan ini. Upaya mencapai hal tersebut diperlukan hukum dan agama yang memungkinkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dicapai individu secara perseorangan. Di sinilah peran manusia yang diberikan kelebihan oleh Sang Pencipta berupa akal dan pikiran, dengan akal tersebut kita bisa melakukan perenungan dan pemikiran sebagai proses untuk dapat melakukan sesuatu yang

¹ Zakaria Husin Lubis lahir di Medan 29 Mei 1988. Lulus S1 dari IAIN Medan dan S2 an S3 dari UIN Syarif Hiayatullah Jakarta. Saat ini tercatat sebagai dosen tetap di STAI Nurul Iman Parung Bogor.

akan membuah hasil berupa kesepakatan yang di taati bersama yaitu hukum.

Namun tetap saja hukum belum sepenuhnya memberikan solusi kepuasan dalam ekonomi sosial oleh karena itu manusia sebagai khalifah di muka bumi diberi kebebasan untuk bertindak guna mencapai tujuannya. Kehendak bebas yang diberikan Tuhan kepada seluruh manusia tetap mempunyai batasan-batasan, dan batasan itu harus bermuara kepada aturan yang diajarkan melalui keyakinan beragama. Dengan landasan kebebasan ini manusia tidak kaku dalam menentukan aturan tapi menegaskan bahwa manusia dalam situasi apapun dibimbing oleh aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang Maha Kuasa yang telah tertulis dalam setiap kitab suci kepercayaan masing-masing agama sebagai pedoman umum dalam rambu-rambu mencari rizki yang benar bagi dirinya.

A. Ekonomi dan Hukum

Proses sejarah dan proyek ekonomi yang sedang berjalan dewasa ini melahirkan sebuah gaya hidup dan budaya global (*Global Culture*) yang merasuki setiap sudut dunia dan mempengaruhi setiap orang.² Termasuk salah satu yang mempengaruhinya tidak terlepas dari agama dan hukum, sebab dua komponen ini yang memberikan kesan keadilan dan kesejahteraan yang dapat dipertahankan kepada seluruh umat manusia. Tanpa adanya kedua komponen ini penerapan ekonomi dapat dipertahankan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab karena tidak adanya sanksi yang diterapkan, dan sanksi itu dapat datang dari hukum dan agama. agama sendiri memberikan sanksi berupa doktrin akhirat sedangkan hukum memberikan sanksi dengan doktrin duniawi. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa agamalah yang membawa majunya perekonomian-perekonomian di dunia, salah satu buktinya dalam penelitian Weber dan Huntington tentang majunya perekonomian di eropa disebabkan karena doktrin agama, bahkan hukumpun dapat dipengaruhi dari keyakinan warga suatu negara.

Musuh utama dalam majunya ekonomi tersebut adalah kemiskinan, ini memang menjadi permasalahan sosial yang terjadi pada masyarakat modern, sebab hilangnya rasa syukur dalam diri mereka membuat kebutuhan-kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan primer dan tolak ukur dalam memenuhi kehidupan sehari-hari.

² Kelton Cobb, *Theology and Popular Culture* (Oxford: Blackwell Publishing, 2005), 27.

Kebehasilan-kebahagian hilang tidak pernah dirasakan lagi oleh masyarakat modern sebab sukur dan iman tidak muncul, padahal kemiskinan itu dikarenakan kemalasan mereka yang tidak mau bekerja keras. Sosiolog Soerjono Soekanto menanggapi permasalahan sosial yang terjadi di era modern menjadi lain bagi mereka yang turut dalam arus urbanisasi tetapi gagal mencari pekerjaan. Bagi mereka pokok persoalan kemiskinan disebabkan tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer sehingga timbul tuna karya, tuna susila dan lain sebagainya. Secara sosiologi, sebab-sebab timbulnya problema tersebut adalah karena salah satu lembaga kemasyarakatan di bidang ekonomi. Kepincangan tersebut akan menjalar ke bidang-bidang lainnya, misalnya pada kehidupan keluarga yang tertimpa kemiskinan tersebut.³

Derek Neal mengungkapkan bahwa ekonomi adalah ilmu sosial yang mencakup paradigma tertentu (fleksibel) untuk penelitian yang melibatkan pembangunan dan pengujian model abstrak dari perilaku manusia. Bagi mereka yang bekerja dalam paradigma ini, sering terjadi mengambil bentuk-bentuk kepalsuan. Satu dapat menggambarkan model ekonomis penyediaan prediksi atau wawasan mengenai perilaku dalam pengaturan pasar tertentu padahal sebenarnya model itu bukan panduan ke pengaturan yang bersangkutan sama sekali. Dan satunya lagi dapat mengatur tes dari prediksi model yang tidak benar-benar membedakan model dari teori alternatif yang jelas.⁴ Dalam suatu sistem ekonomi tercakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Sistem ekonomi yang dianut tiap kelompok masyarakat atau antara negara satu dengan lainnya tidak sama. Hal ini tergantung dari keputusan-keputusan dasar tentang kepemilikan, produksi, distribusi, serta konsumsi yang dilakukannya. Ada keputusan-keputusan yang diserahkan kepada orang per-orang (private) dan ada pula yang lebih disarankan atau diatur oleh pusat (pemerintah). Bentuk sistem dengan pola keputusan pertama (lebih banyak diserahkan kepada kemauan orang perorang) disebut sistem

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 366.

⁴ Derek Neal, "Comments On The Economics of Religion," *Online Journal of Faith and Economic* no. 46 (Fall, 2005), 10, https://www.gordon.edu/acc/pdf/Sympo_siumF05F&E46.pdf (Akses Oktober 6, 2015).

liberal/kapitalisme. Sebaliknya, sistem yang serba diatur dan dikomando oleh pemerintah disebut sosialisme.⁵

Munculnya hukum dalam ekonomi di sini atas dasar kemauan antara orang-perorang yang bersatu membuat suatu lembaga hukum sebagai pelindung ekonomi rakyat demi rasa kenyamanan antar pelaku dalam penerapannya. Berdasarkan hal tersebut, tampaknya titik tekan ekonomi rakyat adalah bagaimana memberdayakan rakyat dalam hal ekonomi, serta memastikan tidak terjadinya ketidakadilan ekonomi karena adanya perlakuan yang tidak sama antara pemilik modal besar dengan rakyat sehingga timbul ketimpangan ekonomi. Pertama, karakteristik ekonomi rakyat sebagai sebuah entitas ekonomi yang cakupannya sangat signifikan dan luas, karakteristik yang dimiliki ekonomi rakyat sangat beragama, tergantung dari jenis kegiatan yang dimaksud. Meskipun demikian, kiranya dapat digambarkan beberapa karakteristik dasar antara lain informalitas, mobilitas, bersifat keluarga, kemandirian, dan berhubungan dengan sektor formal.⁶

Hukum dapat dilihat dari segi material dan formal, namun sumber-sumber hukum material dalam sumber hukum material dapat ditinjau lagi dari berbagai sudut, misalnya dari sudut ekonomi sejarah sosiologi, filsafat dan sebagainya.

Contoh:

1. Timbulnya hukum tidak dapat dipungkiri dari banyaknya kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam masyarakat menurut seorang ahli ekonomi
2. Timbulnya hukum disebabkan adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat menurut ahli sosiologi atau kemasyarakatan

Sumber hukum formal

1. Undang-undang (statute) ialah suatu peraturan Negara yang mempunyai kekuasaan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara.
2. Kebiasaan (costom) adalah tindakan manusia yang dilakukan berulang kali dengan suatu hal yang sama dengan sebelumnya. Namun apabila tindakan tersebut dapat diterima dalam suatu

⁵ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 3

⁶ Bambang Ismawan, "Ekonomi Rakyat, Sebuah Pengantar," *Jurnal Ekonomi Rakyat* no. 1 (2002)

masyarakat, maka bisa jadi perbuatan itu menjadi sumber hukum dalam masyarakat, seperti norma-norma yang ada dalam masyarakat yang menjadi aturan yang harus ditaati bersama dan sebaliknya jika itu bertentangan dengan masyarakat menjadi sumber hukum yang harus ditati juga.

3. Keputusan hakim (*jurisprudentie*) seorang hakim berhak dan dapat membuat peraturan sendiri sesuai dengan norma-norma dan etika yang berlaku dimasyarakat, ini terlampir dalam ketentuan pasal 22 A.B. dengan syarat bahwa perkara yang terjadi pada saat itu belum ada undang-undang yang mengaturnya. Artinya seorang hakim dapat membuat suatu peraturan seketika dalam menyelesaikan masalah yang belum ada undang-undangnya dalam negara.

Satnya dinamika bidang ekonomi nasional, tidak dapat dipungkiri telah memacu pula perkembangan bidang hukum yang merupakan “*rule of the game*” dari kegiatan ekonomi. Berbagai perangkat hukum dibidang ekonomi sebelum ini yang berbasis kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang nota bene merupakan peninggalan pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang berkiblat kepada mahzab Eropa Kontinental tidak lagi mampu mengakomodasi permasalahan dari dinamika kegiatan ekonomi yang ada. Oleh karenanya kecenderungan penyusunan berbagai produk peraturan perundang-undangan yang khusus (*lex specialist*) dibidang ekonomi tidak lagi dapat terbendung. Kekhasan yang sangat menonjol dari produk perundang-undangan yang khusus ini adalah kondisi karakteristik substansialnya dimana telah terlengkapinya seluruh aspek dari bidang-bidang hukum yang selama ini dikenal yaitu hukum perdata dan hukum publik didalam sistem hukum nasional. Sehingga sebagian pakar hukum Indonesia menyatakan bahwa pembidangan hukum yang selama ini dianut yaitu pembedaan hukum privat dan hukum publik dalam sistem hukum nasional sudah dianggap tidak relevan lagi untuk dipertahankan. Pada akhirnya maka pembidangan hukum seharusnya didasarkan pembidangan dari kegiatan yang terkait, misalnya untuk kegiatan dibidang kegiatan ekonomi maka bidang hukumnya adalah hukum ekonomi.⁷

⁷ Syamsul Maarif & BC Rikrik Rizkiana, “Posisi Hukum Persaingan Usaha dalam Sistem Hukum Nasional,” no. 5 (Maret, 2004),

Dalam pada itu, hukum ekonomi lahir disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Di seluruh dunia hukum berfungsi untuk mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi, dengan harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat. Sunaryati hartono mengatakan bahwa hukum ekonomi adalah penjabaran hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial, sehingga hukum ekonom tersebut mempunyai dua aspek, sebagai berikut.

1. Aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi, dalam arti peningkatan kehidupan ekonomi secara keseluruhan.
2. Aspek pengaturan usaha-usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi secara merata di antara seluruh lapisan masyarakat, sehingga setiap warga negara Indonesia dapat menikmati hasil pembangunan ekonomi sesuai dengan sumbangannya dalam usaha pembangunan ekonomi tersebut.⁸

B. Ekonomi dan agama

Dalam sosiologi agama pembahasan antara agama dan ekonomi memiliki daya tarik tersendiri sebab dalam literasinya antara kedua hal tersebut sangat paradok yang mana agama selalu berorientasi kepada akhirat sedangkan ekonomi selalu berorientasi kepada dunia, simpelnya antara materi dan imateri. Meskipun demikian, membahas tentang agama tidak serta merta harus dalam konteks teologis saja yaitu suatu doktrin transendental yang mempengaruhi akal manusia bahwa Tuhan adalah sebagai sumber kebenaran utama. Akan tetapi, perlu adanya aspek sosiologis yang harus dikondisikan agar agama terimplementasikan secara real sebagai aturan atau norma yang mengatur dalam berbagai permasalahan sosial di masyarakat. Dengan kata lain, konteks agama dalam pandangan sosiologis ingin melihat bagaimana ajaran kebenaran dan keyakinan agama itu dilakukan dan mewujudkan dalam norma, nilai, dan etika perilaku para pemeluknya selama kehidupan sehari-hari. Ajaran mengenai norma, nilai, dan etika adalah bentuk dari religiositas dan kristalisasi abstraksi ajaran agama tersebut.⁹

⁸ Elsi Kartika Sari & Advendi Simangungsong, *Hukum dalam Ekonomi* (Jakarta: Grasindo, 2007), 4

⁹ Dwi Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2005), 247.

Agama merupakan sistem sosial yang sudah terlembaga dalam setiap masyarakat. Secara mendasar agama menjadi norma yang mengikat dalam keseharian dan menjadi pedoman dari sebagian konsep ideal. Ajaran-ajaran agama yang telah dipahami dapat menjadi pendorong kehidupan individu sebagai acuan dalam berinteraksi kepada Tuhan, sesama manusia maupun alam sekitarnya. Ajaran itu bisa diterapkan dalam mendorong perilaku ekonomi, sosial dan budaya.¹⁰ Ajaran-ajaran keagamaan secara khas melalui doktrin yang dikembangkan dari ajaran dasarnya baik oleh tokoh generasi awal, pengikutnya, maupun doktrin sekundernya telah mengambil posisi tertentu antara individualisme dan sosialisme. Masing-masing ajaran mempunyai titik tekan yang berbeda walaupun secara doktrin mendasar mengakui keduanya sebagai pandangan hidup yang berlaku bagi umatnya. Ajaran individualisme dalam Protestan mempengaruhi sikap kebebasan dan lebih luas dalam hak kepemilikan penggunaan dan konsumsi suatu modal atau benda dalam lalu lintas perekonomian.¹¹

Analisis palanca tentang agama dan hubungannya dengan pengembangan ekonomi dapat dijadikan rujukan yang menarik dalam upaya memahami peran agama yang dijalankan masyarakat. Dengan cara pandang positivistik, tidak ada cara untuk memaksakan etika agama agar tidak dipatuhi oleh pemeluknya. Di samping itu di sebagian besar di dunia, dengan degradasinya peran agama dalam suatu masyarakat saat ini, kita tidak mungkin dapat berharap suatu etika agama memainkan peranan, seperti pada masa pertengahan dan zaman reformasi. Agama dapat disebut sebagai suatu faktor, bukan penyebab pertumbuhan ekonomi. Hubungan agama dengan pembangunan ekonomi bukanlah hubungan kuasalitas, namun hubungan timbal balik. Agama merupakan salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur ekonomi dan kemajuan masyarakat. di sisi lain agama sangat dinamis dapat mengikuti perkembangan zaman dan petukaran waktu serta oleh

¹⁰ Nanat Fatah Nasir, *Etos Kerja Wirausahawan Muslim* (Bandung: Gunung Jati Press. 1999), 45-47

¹¹ Syafiq Mahmadah Hanafi, “ Relevansi Ajaran Agama dalam Aktivitas Ekonomi (Studi Komparatif antara Ajaran Islam dan Kapitalisme),” *Online Journal of Islamic Economic Vol 3*, no. 1 (Maret, 2002), 24, <http://journal.uui.ac.id/index.php/Iqtisad/article/download/358/274> (Akses Oktober 8, 2015).

perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Kondisi sosial dan ekonomi ikut mempengaruhi keberadaan agama.¹²

Agama dan ideologi tertentu yang dianut sebagai pandangan kuat memuat berbagai bentuk ajaran positif dalam mendorong manusia untuk melakukan sebuah tindakan. Ajaran-ajaran agama yang menjadi wacana keseharian manusia secara sadar maupun tidak, secara imperatif menjadi dorongan teologis seseorang untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk dalam kegiatan ekonomi. ajaran-ajaran agama, Islam maupun Kristen, yang terangkum dalam doktrin kemanusiaan baik hubungan dengan Tuhan, sesama manusia maupun alam serta tanggung jawab individu kepada khalik memerlukan bukti-bukti konkrit dalam kerja-kerja kemanusiaan sebagai nilai keberhasilan dalam mengemban amanat yang diberikan dalam statusnya sebagai makhluk.¹³ Agama Kristen dan Islam tidak melarang aktivitas perekonomian yang dilakukan secara benar menurut ajaran agama. Aktivitas perekonomian diidentikkan dengan dunia perdagangan yang merupakan mayoritas mata pencaharian penduduk, disamping pertanian.¹⁴

Namun prakteknya berbeda ketika kegiatan ekonomi diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Ekonomi diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan materi untuk pemuasan kebutuhan manusia tanpa ada nilai-nilai ketuhanan dalamnya, padahal melihat dari pengguna ekonomi sendiri (manusia) adalah makhluk sosial saling membutuhkan antara satu dengan lainnya dan kelangsungan hidup mereka sangat membutuhkan figur untuk berkembang dan belajar untuk kebahagiaan dan kesuksesan di dunia.¹⁵ Hal ini berbeda dengan pengertian ekonomi

¹² Ishomuddin, *Pengantar Sosiologi Agama* (Jakarta: Ghalia Indonesia UMM Press, 2002), 82-83

¹³ Syafiq Mahmadah Hanafi, "Relevansi Ajaran Agama dalam Aktivitas Ekonomi (Studi Komparatif antara Ajaran Islam dan Kapitalisme)," *Online Journal of Islamic Economic Vol 3*, no. 1 (Maret, 2002), 16-17, <http://journal.uui.ac.id/index.php/Iqtisad/article/download/358/274> (Akses Oktober 8, 2015).

¹⁴ Ahmed Abdel- Fattah El-Ashker, *The Islamic Business Enterpriss* (Sdney: Croom Helm Ltd. 1987)

¹⁵ Paula Gray, "Human Are Social Animals," *Online Article of Anthropology* <http://www.aipmm.com/anthropology/2010/05/humans-are-social-animals-1.php> (Oktober 9, 2015), Stuart Duncan, "Human Are Social Being, So If You're Not Social What Are You?," *Online Article* (Januari 16, 2012), <http://www.stuarduncan.name/autism/humans-are-social-beings-so-if-youre-not-social-what-are-you/> (Oktober 9, 2015)

yang lebih kepada kebutuhan materi oleh karena itu Sjafrudin mengungkapkan bahwa, ilmu ekonomi tidak sampai kepada pertanyaan itu, karena ekonomi hanya mempunyai minat terhadap cara atau metode untuk menjadi kaya atau makmur. Makmur dalam arti kebendaan. Apa yang oleh ilmu ekonomi dimaksudkan dengan kemakmuran “*welvaart*” atau “*prosperity*” pada hakikatnya bersifat kebendaan (*stoffelijke welvaart*) meskipun dalam ilmu ekonomi diadakan perbedaan antara barang-barang kebendaan (*stoffelijke goederen*) dan barang-barang yang bukan bersifat benda, namun melihat tujuan dari semua barang-barang itu, yakni guna memuaskan kebutuhan-kebutuhan hidup duniawi, memuaskan nafsu dan kegemran hidup di dunia ini, maka pengertian ilmu ekonomi tentang kemakmuran itu pada dasarnya bersifat material atau kebendaan. Cara atau metode untuk memperoleh kemakmuran kebendaan, inilah yang menjadi pokok persoalan ilmu ekonomi.¹⁶

Jadi, Sjafruddin melihat ilmu ekonomi yang ada tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut secara mendasar dan komprehensif, padahal menurutnya jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu penting sekali untuk membantu si miskin menghindarkan diri dari bencana menjadi gila atau menjadi lebih miskin lagi. Pertanyaan-pertanyaan itu dan jawabannya, menurut hemat saya hanya dapat diajukan dan diberikan oleh agama. agama menyatakan bahwa mereka yang beriman pada Tuhan, yakni yang percaya bahwa nasib manusia di tangan Tuhan Yang Esa, dan yang yakin, bahwa kemakmuran yang hakiki itu sifatnya berlainan dengan kekayaan akan barang-barang benda, mereka inilah yang tidak akan tergoda menjadi gila atau menjadi miskin.¹⁷ Karena setiap agama besar memiliki beberapa mekanisme untuk mempromosikan usaha kerja dan akumulasi kekayaan yang berkontribusi terhadap keberhasilan ekonomi.¹⁸ Namun, insentif untuk memperoleh dan mengumpulkan properti terbatas dalam Buddhisme, karena berbagi kekayaan cenderung ditekankan. Salah satu alasan

¹⁶ Sjafruddin Prawiranegara, “Peranan Agama dan Moral dalam pembangunan masyarakat dan Ekonom Indonesia,” 96

¹⁷ Sjafruddin Prawiranegara, “Peranan Agama dan Moral dalam pembangunan masyarakat dan Ekonomi Indonesia,” 97

¹⁸ Lihat diskusi detailnya di Rachel M. McCleary and Robert J. Barro, “Religion and Economy,” *Journal of Economic Perspectives Vol 20*, no. 2 (Spring, 2006), 49-72
http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic96263.files/Religion_and_Economy.pdf
(Oktober 9, 2015),

untuk penekanan ini adalah untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat.¹⁹

Para ekonom yang memperhatikan tentang moral akan memberikan definisi ekonomi dalam pengertian yang cukup berbeda. Sebagai contohnya, Alfred Marshal mendefinisikan ekonomi sebagai suatu disiplin ilmu yang tidak hanya mempelajari tentang kekayaan materi, tetapi juga suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang manusia dalam hubungannya dengan pemenuhan kebutuhannya. Lebih lanjut Milton Spenser dalam bukunya *Contemporary Economics* mendefinisikan ekonomi sebagai “Suatu cara masyarakat memilih jalan yang tepat untuk memperdayagunakan sumber-sumber kekayaan yang terbatas, yang mana mempunyai beberapa penggunaan untuk memproduksi barang-barang kebutuhan dan manfaat lain untuk konsumsi saat sekarang dan yang akan datang”. Mengingat sumber-sumber kekayaan yang sangat terbatas dan keinginan manusia akan keyaaan yang tidak terbatas, maka manusia yang bertanggung jawab harus menggunakan sumber-sumber kekayaan yang ada dengan sebaik-baiknya. Dari pendapat para ahli ekonom tadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekonomi merupakan aktifitas untuk pemenuhan kebutuhan hidup belaka tanpa mengindahkan sesama, sebab itu agama datang mengajarkan nilai-nilai sosial yang menyuruh para penganut agama untuk berbagi.

Teori tingkah laku dalam ekonomi digantung pada asumsi-asumsi rasionalitas. Disamping itu teori tingkah laku ekonomi juga menjelaskan motivasi-motivasi manusia yang melandasi pengambilan keputusan dalam ekonomi dan keadaan-keadaan yang secara khusus memotivasi kemunculannya. Nilai-nilai keagamaan yang dimiliki oleh seseorang secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap pilihan tindakan atau prilaku. Faktor lingkungan ini sering menjadi faktor yang dominan yang mewarnai perilaku seseorang,

¹⁹ Hal ini bisa kita lihat dari kisah yang menceritakan bahwa Sang Buddha tidak mengajarkan Dhamma kepada orang yang kelaparan. Pada suatu ketika Sang Buddha menerima murid yang datang dari jauh, yang kelihatan lelah, sehingga Beliau memerintahkan kepada para Bhikkhu untuk memberi makanan kepada orang tersebut, baru setelah makan Beliau mengajarkan Dhamma, dengan artian ajaran Buddha lebih menekankan pembagian kekayaan kepada yang lain. Lihat lengkapnya di Y.M. Bhikkhu Suguno, “Pandangan Agama Buddha Tentang Ekonomi,” *Online Artikel Buddhist* (Mei, 2011) <http://artikelbuddhist.com/2011/05/pandangan-agama-buddha-tentang-ekonomi.html>

termasuk di dalamnya faktor lingkungan yang bercirikan keagamaan.²⁰ Selayaknya seorang yang mempunyai tingkat pemahaman keagamaan tinggi akan selalu berupaya untuk menjalankan syariat Islam secara konsisten. Bukan hanya dalam tataran ibadah tapi juga pada tataran muamalah, yakni hubungan antara sesama manusia dalam bidang ekonomi. Kalau seorang muslim mau konsisten maka ia akan bermuamalah/berdagang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²¹ Pencapaian yang dicari dalam kegiatan ekonomi bukan sekedar adanya faktor imbalan tetapi pencapaian prestasi yang unggul sehingga melahirkan keprofesionalan dalam bekerja, inilah manifestasi ajaran agama terhadap manusia yang diciptakan untuk memakmurkan bumi.

Konsep McClelland yang sangat terkenal adalah *The need for Achievement (n-Ach)*. Konsep tu mengandung maksud bahwa ketika di dalam suatu masyarakat banyak orang memiliki n-Ach yang tinggi maka ada kecenderungan bahwa masyarakat tersebut akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi begitu pula sebaliknya. Catatan McClelland bahwa semangat berprestasi yang dimiliki oleh seseorang sebenarnya akan sampai pada pencapaian kepuasan dari pekerjaan yang dilakukannya. Dalam hal ini, orang bekerja tidak didominasi karena faktor imbalan sebagai tujuan dalam pekerjaan itu tetapi yang utama adalah lahirnya perasaan puas atau usaha dalam pekerjaan yang dapat diselesaikannya dengan baik sehingga penelitian yang dilakukannya dengan terus menerus untuk menguji konsepnya tersebut sampai pada kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi selalu didahului oleh nilai n-Ach yang tinggi.²²

C. Hukum dan Agama

Dengan berkembangnya zaman muncullah kesadaran tentang adanya relasi antara hukum dan keberagaman dalam fenomena-fenomena global. Namun tetap saja kajian pluralistik masih belum menjadi tren topik. Pada konteks ini relasi antara hukum dan moral yang sebelumnya adanya dikotomi yang dibuat oleh para penganut

²⁰ Notoatmodjo, "Konsep Perilaku; Pengertian Perilaku, Bentuk Perilaku, dan Domain Perilaku," *Artikel* (2007),139.

²¹ Roni Mohammad & Mustafa, "Pengaruh Tingkat Pemahaman Agama Terhadap Perilaku Bisnis Pedagang Pasar Minggu Telaga Kabupaten Gorontalo," *Jurnal Al-Mizan Vol 10*, no. 1 (Juni, 2014), 3.

²² David C McClelland, *The Achievement Motive in Economic Growth*. Finkle & Gable 1971

positifisme kini mulai dipertemukan kembali. Pertemuan tersebut dapat ditemukan pada pembahasan-pembahasan socio-legal yang melihat hukum dalam konteks sosialnya. Para penganut socio-legal daripada mengkaji hukum dari segi peraturan lebih terfokus pada bagaimana peraturan tersebut dapat terealisasi. Socio Legal hadir setelah adanya perkembangan dalam bidang sosiologi sebagai bagian dari ilmu pengetahuan yang kemudian turut mengkaji hukum dalam kajian sosiologi. Kajian tersebut berawal dari sociological jurisprudence dan *sociology of law* dan kemudian berkembang dalam ranah ilmu hukum menjadi socio-legal.²³ Melihat dari konteks sejarah agama dan hukum tidak bisa dipisahkan, hukum lahir dari agama begitu juga agama adalah entitas dari hukum dalam implementasinya.

Integrasi hukum dan agama melahirkan kekuatan absolut dalam suatu undang-undang negara, hukum yang dibuat manusia tidak terlepas dari hasil pemikiran yang terdoktrin dari keyakinannya. Di Indonesia misalnya integrasi tersebut melahirkan suatu instansi peradilan agama yang berwenang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Ketiga masalah ini merupakan bagian dari objek garapan fikih muamalah, dan secara integral merupakan bagian dari ruang lingkup hukum Islam, baik yang berdimensi syariah maupun yang berdimensi fikih. Kalau dilihat pelaksanaan hukum Islam di Indonesia, dapatlah dikatakan bahwa hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis dan hukum Islam yang berlaku secara normatif.²⁴ Menurut Baber Johansen, transformasi hukum Islam ke dalam sistem legislasi yang tidak hati-hati jelas akan merubah otoritas struktural di dalamnya dan bahkan dapat mengorbankan dimensi-dimensi terpenting secara karakteristik etik dan transendentalnya.²⁵

Sedangkan secara politis dan praktis institusional, realitas berikutnya juga menunjukkan bahwa penerimaan *nations-states* dalam praktek demokrasi kebangsaan modern pada akhirnya berimplikasi pada apa yang disebut "*deprivatisasi Shari'ah* (hukum) Islam" dari

²³ Rian Adhivira, "Hukum, Moral dan Agama: Sebuah Risalah Hukum Alam Sampai Positivisme," *Makalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* (2012), 6.

²⁴ Muhammad Daud Ali, "Hukum Islam: Peradilan dan Masalahnya," dalam Yjun Surjaman (ed). *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), 75.

²⁵ Baber Johansen, *The Muslim Fqh As a Sacred Law: Religion, Law, and Ethics In A Normative System*, dalam Baber Johansen, *Contingency In a Sacred Law Legal and Ethical Norm In The Muslim Fiqh* (Boston-Koln: Leide, 1999), 59.

tangan ulama sebagai pengawal utama hukum Islam.²⁶ Peran ulama, baik pada tingkat pembuat ketentuan hukum dan praktek pelaksanaannya kini hanya sebagai nara sumber yang tidak memiliki otoritas legal maupun politik. Biasanya negara-negara berhaluan sekuler sangat dominan legitimasi hukum dunianya daripada agama, jika kita telusuri sejarah peradaban dunia khususnya pengembangan sains dan teknologi tidak bisa disampingkan peran dan kontribusi Islam di dalamnya. Pada masa keemasan Islam hampir disetiap wilayah memiliki mufti sebagai otoritas kekuasaan hukum sebab seorang pemimpin adalah ulama juga, seperti Rasulullah, Khulafa al-Rasidin dan beberapa khalifah Umayyah dan Abbasiyah namun setelah kekecauan-kekacauan terjadi dalam Islam terjadi pemisahan antara ulama dan pemimpin sehingga peran dan fungsi ulama atau mufti hanya sebagai sumber hukum tanpa adanya legitimasi dari negara.²⁷

Hubungan agama dan negara dalam menghadapi masyarakat yang masif dan heterogen sangat penting, tidak ada satu manusiapun yang bisa berpisah dari keyakinan agamanya bahkan ateis sekalipun hakikatnya meyakini adanya agama. Ketidak percayaannya adalah bukti keyakinannya terhadap adanya Tuhan hanya saja Tuhan yang menurutnya belum sesuai dengan pikirannya, selama ateis itu berbuat baik inilah entitas dari adanya agama sebab agama sudah barang tentu mengajarkan kebaikan. Pada dasarnya semua agama memiliki tujuan yang sama; “menjaga keselamatan manusia”. Setiap umat manusia yang bekerja ke arah memelihara keselamatan umat manusia, niscaya dia telah berjuang menghadirkan Allah melalui agamanya ke dalam kehidupan manusia secara penuh kasih. Sehingga manusia yang terjamin keselamatannya adalah mereka yang mencari dan menemukan Tuhan dalam agama yang ditaburi cinta kasih manusia. Tuhan yang selalu hidup di hati manusia adalah dia yang memberikan rasa damai dan sejahtera di tengah-tengah umat-Nya itu. Bukan rasa dendam dan benci, bukan pula rasa permusuhan karena beda agama.²⁸

²⁶ Aharon Layish, “The Transformation of The Shari’a From Jurists’ Law to Statutory Law in The Contemporary Muslim World,” *Article of The Die Welt Islam Vol 44*, no. 1 (2004), 85-113.

²⁷ Bandingkan dengan Ahmad Zain An-najah, “Otoritas Ulama dalam Perspektif Islam,” *Artikel Online* (Agustus 5, 2015), <http://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2015/08/05/75184/otoritas-ulama-dalam-perspektif-islam.html> (Akses Desember 1, 2015).

²⁸ Djohan Efendi, *Merajut Kedewasaan Beragama*, dalam *Agama di Tengah Kemelut*, Komarudin Hidayat et. Al (Jakarta: Mediacita, 2001), 17

Memang keberagaman pada hakikatnya adalah penerimaan atas nilai-nilai bahkan institusi yang diyakini secara mutlak. Tetapi, agama hadir tidak dalam ruang hampa budaya dan agama. sehingga keberagaman sebahagian besar penganut agama tidak bermula dari pilihan bebas, ia lahir dari proses pewarisan atau penuturan dari generasi kegenerasi. Artinya, tidak terelakkan setiap penganut agama memiliki tradisi kebudayaan dengan sudut pandang yang berbeda-beda dalam praktik keberagamaannya, tidak terkecuali dalam serumpun penganut agama itu sendiri. Lihat bagaimana hinduisme ala Nehru dan Bali, Budha aliran Mahayana atau Hinayana, Kristen versi Roma katolik, Ortodoks Yunani dan Protestan, atau bahkan versi orang Muangtai dan Papua Nugini, demikian pula dalam Islam terdapat Sunni, Syiah, Wahabi, Khawarij, Mu'tazilah dan seterusnya.²⁹ Dari kemajemukan itu, belakangan kalangan yang sadar akan pentingnya menjaga harmoni dalam kebersamaan hidup mulai merumuskan undang-undang atau semacam aturan sebagai upaya pencegahan atas nafsu serakah manusia yang sering tidak terkendali itu. Ternyata undang-undang yang dibuat berdasarkan akal manusia memiliki kelemahan yang menunjukkan betapa lemahnya akal manusia yang merumuskannya.

Muhammad Syaltut mencoba memberi jawabannya, memang benar aturan-aturan yang disusun berdasarkan kemampuan akal semata tidak bisa menjadikan hukum universal dan tidak bisa dipedomani secara baku. Sebab bagaimanapun produk pemikiran yang dihasilkan oleh akal manusia bersifat relatif dan nisbi. Karenanya, manusia membutuhkan undang-undang yang lebih universal dari itu, undang-undang yang lebih suci dan terbebas dari unsur emosi dan nafsu sang pembuatnya. Hanya ada satu jalan, manusia harus menerima undang-undang yang langsung dibuat oleh Tuhan Yang Maha Suci. Pada konteks inilah kehadiran agama menjadi penting, untuk memenuhi kebutuhan manusia akan aturan-aturan yang bersifat abadi, universal dan cocok bagi segala umat manusia di belahan bumi manapun mereka berada. Undang-undang yang dapat memenuhi kriteria tersebut adalah agama. karena agamalah yang mampu menetapkan arah keyakinan untuk mengatur kehidupan individu dan masyarakat, menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat serta mampu menjelaskan tentang pencipta dan adanya hari akhrat. Tak diragukan lagi, agama (manapun

²⁹ Kholis Ridho, "Memperbincangkan Otoritas Keagamaan dalam Islam," *Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan Vol 31*, no. 65 (Juli, 2008), 53.

juga) jelas-jelas menjadikan keselamatan manusia sebagai misi utama ajarannya.³⁰

Bagaimanapun juga membahas hukum pasti saling berkaitan dengan negara sebab hukum lahir dari hasil pemikiran warga negara yang tertulis dan menjadi kewajiban untuk menjalankan setiap warganya. Inilah disebut dengan undang-undang dan dengannya kewibawaan negara akan muncul dimata internasional. Segala bentuk hubungan eksperimentasi negara menunjukkan upaya institusionalisasi ajaran agama (dalam persfektifnya masing-masing) ke dalam negara. Proses institusionalisasi ajaran agama tersebut, diawali dengan proses desakralisasi agar dapat mengurus semua penghuni ruang publik yang tidak semuanya merupakan umat (pemeluk dari ajaran agama yang menjadi sumber hukum negara). Hal ini, terjadi pula dalam pembentukan hukum (legislasi) dari suatu negara, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Raharjo (1930-2010), bahwa semuanya berhadapan dengan kemajemukan (*plurality*) dalam hukum di dunia.³¹

Secara umum, terdapat tiga paradigma hubungan antara agama dan negara, yaitu: *Pertama*, paradigma integralistik. Pendukung paradigma ini antara lain: Hasan-al-Banna (1906-1949 M), sayyaid Qutb (1906-1966 M), dan Maulāna al-Mawdūdi (1903-1979 M).³² Dalam konsep ini agama dan negara menyatu (integral). Wilayah agama juga meliputi wilayah negara (*diin wa dawlah*). Pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan ilahi (*divine sovereignty*) karena memang kedaulatan itu berasal dan beradadi Tangan Tuhan.³³ Kedua paradigma sekularistik. Paradigma ini menolak konsep integralistik antara agama dan negara dan paradigma sekularistik ini mengajukan pemisahan antara agama dan negara, sekaligus menolak pendasaran negara kepada agama atau paling tidak menolak determinasi agama akan bentuk tertentu dari negara. Pemrakarsa paradigma ini antara lain Ali Abd al-Raziq.³⁴ Ketiga paradigma simbiotik. Tokoh pendukung paradigma ini antara lain adalah Muhammad Abduh (1849-1905), Fazlurrahman (1919-1988), dan Jose Cassanova. Menurut pandangan

³⁰ Imam Tolkhah, "Makna Agama di Tengah Pluralitas Masyarakat," *Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan Vol 29*, no. 62 (Desember, 2006), 34-35.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Perjalanan Panjang "Rule of The Law"* Bacaan Mahasiswa Program Doktor Undip dalam Mata Kuliah Ilmu Hukum dan Teori Hukum (No.23), (Oktober 1, 2007), 6

³² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 1993), 1. Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madhhab Negara* (Yogyakarta: LkiS, 2001), 24.

³³ Din Syamsuddin, "Usaha Pencaraan Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran politik islama," *Jurnal Ulumul al-Quran Vol IV*, no. 2 (1993), 5.

³⁴ Marzuki Wahid, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksara), 26.

ini agama versus negara berhubungnya secara simbiotik, yakni satu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Agama memerlukan negara karena dengan negara agama dapat berkembang, sebaliknya negara memerlukan agama karena dengan agama negara dapat bimbingan moral.³⁵

D. Etika ekonomi dalam Agama dan Hukum

Definisi Tusi mengenai ilmu ekonomi menggaris bawahi pentingnya pertukaran, pembagian kerja dan kesejahteraan rakyat. Demikianlah Tusi dalam karyanya berbahasa Persia *Akhlaq-Nasiri* yang termashur menulis: "bila setiap orang harus tetap tekun untuk menghasilkan makanan, pakaian, rumah dan alat-alatnya sendiri, tentu dia tidak akan tahan hidup karena dia tidak akan punya makanan dalam jangka waktu (lama) yang diperlukan. Tetapi karena orang bekerja sama maka dengan otomatis dia akan saling memburuhkan dan terjadilah kontak sosial dalam hal memenuhi kebutuhan secara tidak sadar telah terjadi hubungan ekonomi." itulah pembagaan kerja untuk kesejahteraan yang ditawarkan Tusi dalam gagasannya yang termuat dalam bukunya. Sedangkan Ibn Khaldun, cendekiawan arab dari Tunisia yang diseluruh dunia diakui sebagai bapak ilmu pengetahuan sosial telah memberikan definisi bagi ilmu ekonomi yang lebih luas ruang lingkungnya daripada definisi Tusi dibandingkan dengan banyak ahli ekonomi yang kemudian ia telah dapat melihat dengan jelas hubungan erat antara ilmu ekonomi dan kesejahteraan manusia.³⁶

Referensinya tentang "ketentuan akal dan etika" memperlihatkan bahwa dia menganggap ilmu ekonomi sebagai ilmu pengetahuan yang positif dan normatif. Selanjutnya digunakan kata "Massa" (*al-jambur*) menunjukkan kenyataan bahwa maksudnya mempelajari ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan massa, bukannya kesejahteraan individu. Hal ini karena hukum ekonomi dan sosial berlaku pada masa dan tidak dapat banyak dipengaruhi oleh individu yang terkecil. Ibnu Khaldun yang telah melihat adanya hubungan timbal balik antara faktor-faktor ekonomi, politik, sosial, etika dan pendidikan. Dia memperkenalkan sejumlah gagasan ekonomi yang mendasar seperti pentingnya pembagian kerja,

³⁵ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, 235-336.

³⁶ A Kumedi Ja'far, "Peranan Hukum Islam dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia," *Jurnal Online Asas Syariah, dan Ekonomi Vol 4*, no. 1 (2012), 3-4, <http://ejournal.iainradenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/213> (Akses Desember 2, 2015).

pengakuan terhadap pembentukan modal, lintas perdagangan, sistem harga dan sebagainya. Kenyataan ini berbanding terbalik dengan fakta ekonomi sekarang yang kurang memperhatikan etika, jauh hari Islam telah membuktikan bagaimana pembagian ekonomi berdasarkan keadilan dan kesejahteraan dan sangat terbukti ampuh dalam menanggulangi kemiskinan pada masa keemasan Islam dulu.

Konsep *Maqāsid al-Sharī'ah* yang dikemukakan beberapa ulama-ulama terdahulu seperti, Abu Mansur al-Maturidy (w. 333. H.); Abu Bakar al-Qaffal al-Syasyi (w.365 H.); Abu Bakar al-Abhari (w.375 H) dan al-Baqillany (w. 403 H.). Kemudian selanjutnya muncul pemikiran Maqashid yang dipelopori oleh ulama Ushul Fiqh seperti al-Juwaini (w. 478 H.) dan al-Ghazali (w. 505 H.). Sedangkan dalam pandangan ulama fiqh ditemukan al-'Izz ibnu 'Abd al-Salam (w. 660 H.), Syihab al-Din al-Qarafi (w. 685 H.), Najam al-Din al-Thufi (w. 716 H.), Ibnu Taimiyah (w. 728 H.) dan muridnya Ibnu al-Qayyim (w. 751 H.) dan al-Syathibi Abu Ishaq (w. 790 H.).³⁷ Banyak peneliti beranggapan bahwa Imām Shātībī merupakan bapak penggagas teori ini karena beliau memang mensistematisasikan teori tersebut dari beragam pendapat para ulama-ulama sebelumnya. Teori ini seakan menjadi tujuan utama dari tujuan dari keadilan dan kesejahteraan ekonomi

Banyak kritik yang datang dari para ahli ekonomi terhadap kebijakan ekonomi konvensional, maksudnya ialah mengacu pada ilmu ekonomi yang didasarkan pada paradigma sekularisasi, fragmentasi, dan kebebasanilaian pengetahuan. Kritik terhadap teori ekonomi lama ini telah disampaikan oleh Sismondi (1773-1842, Carlyle (1795-1881), dan lain-lain sampai dengan Kenneth Boulding (1910-1993).³⁸ Bagi mereka ekonomi konvensional tidak adil dan tidak mensejahterakan masyarakat, kekeliruan selama ini paradigma pembangunan ekonomi didasarkan pada pemikiran kelompok liberal yang berujung pada *disempowerment*, *impoverishment* yang dapat menumbuhkan *self disempowerment*. Partisipasi dan emansipasi masyarakat harus menjadi tujuan pembangunan. Adapun subsidi dan proteksi yang diberikan untuk kelompok bawah dan marginal tidak dimaknai secara keliru sebagai pemborosan sosial dan beban negara. Subsidi dan

³⁷ Aḥmad al-Raisūnī, *Naẓariyah al-Maqāsid 'Inda al-Imām al-Shātībī* (Dār 'Alamiyyah li al-Kitāb al-Islāmiyyah, tt), 39-71.

³⁸ Tim P3EI UII Yogyakarta dan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), 35

proteksi memperoleh peran strategis dalam melaksanakan *people empowerment*. Subsidi dan proteksi terkait dengan strategi *human resource development* dan *human investment* sebagai *cost of human empowerment*.³⁹

Menurut penulis dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (*good governance*) harus mengurangi kemiskinan warganya, selama peredaran ekonomi tidak berjalan dengan adil dan mensejahterakan rakyatnya sangat jauh sekali dari dimensi *good governance*. Dalam implementasi *good governance* negara didukung oleh sektor swasta dan masyarakat sehingga tiga element tersebut dapat saling mendukung dan sinergis. Fungsi ketiga elemen tersebut dalam mendukung implementasi *good governance* dan contoh fungsi ketiga elemen tersebut adalah sebagai berikut.⁴⁰ *Pertama*, negara berfungsi menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil, membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan, menyediakan *public service* dan *accountable*, menegakkan HAM, melindungi lingkungan hidup dan mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik. *Kedua*, sektor swasta berfungsi menjalankan industri, menciptakan lapangan kerja, menyediakan insentif bagi karyawan, meningkatkan standar hidup masyarakat, memelihara lingkungan hidup, mentaati peraturan, mengajarkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat serta menyediakan kredit bagi pengembangan usaha kecil menengah. *Ketiga*, masyarakat madani yang berfungsi mengajar agar hak-hak masyarakat terlindungi, mempengaruhi kebijakan publik, sebagai sarana *check and balance* pemerintah, mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah, mengembangkan sumber daya manusia dan sarana berkomunikasi antara anggota masyarakat. Dengan demikian adanya hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*).⁴¹

Selama tiga sektor ini tidak menjalankan etika kinerja yang baik pasti kemiskinan dan pengangguran tidak terelakkan lagi, apapun

³⁹ Sri-Edi Swasono dalam *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: Dari Klasikal dan Neoklasikal sampai ke The End of Laissez*, 66-69

⁴⁰ Koirudin, *Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Sacrah* (Malang: Averroes Press, 2005), 9. Sumarto, Hetfah sj, *Inovasi Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan partisipatif di Indonesia* (jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003).

⁴¹ Said Abdullah Syahab, "Negara Versus Masyarakat dalam Pengelolaan Zakat: Analisis Al-Maslahah di Indonesia," *Disertasi* (Ciputat: Cinta Buku Media, 2014), 82-83.

usaha masyarakat kecil yang dibangunnya tetap tidak akan membawanya kedalam kesejahteraan dan sebaliknya kalangan makro ekonomi akan terus menjadi kaya sehingga terjadi ketidakseimbangan. Padahal usaha kecil mikro tidak bisa diremehkan juga sebab kontribusi mereka terhadap negara cukup besar menurut Euis Amalia yang dilaporkannya dalam jurnal ilmu ekonomi syariah, di sinilah butuh peran agama dalam memberikan etika menempatkan kemaslahatan sebagai pilar utama untuk mewujudkan keadilan distributif bagi masyarakat, adapun peran hukum memberikan legitimasi terhadap otoritas tersebut.⁴² Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu.⁴³ Apalagi dengan perkembangan sains dan teknologi saat ini perekonomian pun ikut berubah dalam pergerakannya, kesulitan yang tidak terhindari adalah transformasi etika kepada keburukan.

Peninjauan kembali saat ini dapat dirasakan dari perkembangan teknologi dan arus globalisasi dimana mobilisasi manusia dari satu tempat ketempat lain lebih cepat dan praktis. Hal ini dapat dilihat dari kebutuhan manusia yang ingin serba dimanjakan dengan perkembangan teknologi-teknologi tersebut, ini juga yang mempengaruhi berkembangnya globalisasi ekonomi dan membuat meningkatnya kriminalisasi yang lebih elit sehingga ada kecenderungan kuat terjadi “internasionalisasi kejahatan” (termasuk dan terutama di bidang kejahatan profesional. August Bequai pernah mengatakan: Penjahat modern telah menunjukkan kemampuan luar biasa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang sedang berubah. Sementara teknologi komputer telah menimbulkan bentuk-bentuk kejahatan baru. Dan ini akan lebih menambah kesuburan bagi kejahatan yang lebih canggih dan lebih terorganisir dalam masyarakat kita. Dan juga membantu perkembangan internasionalisasi kejahatan yang lebih besar/meningkat.⁴⁴

⁴² Euis Amalia, “Transformasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam dalam Mewujudkan Keadilan Distributif bagi Penguatan Usaha Kecil Mikro di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah Vol 3*, no. 1 (Januari 2011)

⁴³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), 181

⁴⁴ Muladi dan Badra Nawawi, *Bunga Rampai Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), 74. Livia V Pelle, “Peranan Etika profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum di Indonesia,” *Online Article Lex Crimen Vol 1*, no. 3 (Juli-September, 2012), 35-36, <http://>

Sesuai dengan ungkapan penulis sebelumnya, yaitu sangat diperlukan setiap manusia adanya keyakinan dalam hidupnya berupa agama sebab darinya akan menghasilkan suatu etika yang menjadi pedoman kesejahteraan ekonomi, namun etika itu tidak hanya berhenti sampai disitu diperlukannlah hukum untuk menjadikannya kuat dalam aplikasi kehidupan sosial sehingga terciptalah pendistribusian ekonomi secara adil dan merata. Sebenarnya wacana etika ekonomi ini sudah baku adanya ketika Imam Gazali jauh lebih dahulu membahanya secara detail dan teori-teori beliau pun dijadikan acuan dalam etika ekonomi konvensional, salah satu teorinya yang populer tentang masalah ekonomi adalah *masalah* tentang kesejahteraan sosial berdasarkan tiga aspek sosial *darurat*, *hajāt*, dan *tahsinat* yang akhirnya konsep tersebut disempurnakan dengan konsep *Maqāsīd al-Sharī'ah*, yaitu agama, diri, akal, harta, keturunan.⁴⁵

E. Kesimpulan

Setiap orang berhak mengumpulkan materi di dunia tetapi dalam pengumpulan materi itu tidak dibenarkan diantara seorang dengan yang lainnya saling merugikan atau memonopoli dalam mencarinya oleh karena itulah disini dibutuhkan etika dan moral yang diajarkan melalui agama sebagai keyakinan dan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan kepemilikan materi serta moral tersebut harus adanya hukum berupa undang-undang sebagai sanksi. Keberagaman tidak hanya mampu mempengaruhi perkembangan ekonomi, tapi bahkan mampu mempengaruhi perkembangan hukum sebuah negara. Dengan kata lain, keyakinan mayoritas penduduk sebuah negara mempengaruhi perkembangan hukum dan perkembangan ekonomi.

Hubungan antara hukum dengan ekonomi yaitu ekonomi merupakan tujuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan, sedangkan hukum adalah aturan atau tata tertib sosial yang di dalamnya terdapat kegiatan ekonomi, Seperti para pembisnis yang membutuhkan hukum dalam masalah ekonomi, apabila hukum

ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/709/566 (Akses Desember 2, 2015).

⁴⁵ Thomas Bauer, *Die Kultur der Ambiguität. Eine andere Geschichte des Islams (The Culture of Ambiguity: A Different History of Islam)* (Berlin: Verlag der Weltreligionen, 2011), Masudul Alam Choudhury, *The Principles of Islamic Political Economy: A Methodological Enquiry* (New York: Macmillan, 1992).

lemah maka mengakibatkan usaha bagi para pembisnis menjadi tidak sehat, Pengaruh ini dalam bentuk pertimbangan-pertimbangan untung-rugi yang berpengaruh pada kerja hukum. Karena tidak semua orang patuh terhadap hukum atas dasar hukum memang harus di taati. Hukum dan ekonomi sangatlah erat dan bersifat timbal balik, keduanya saling mempengaruhi bekerjanya satu sama lain. Hukum sebagai pengontrol perkembangan ekonomi dengan peraturannya, sedangkan ekonomi sebagai bekerjanya hukum itu sendiri.

Daftar pustaka

- Adhivira, Rian. "Hukum, Moral dan Agama: Sebuah Risalah Hukum Alam Sampai Positivisme," *Makalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* (2012), 6.
- Ali, Muhammad Daud. "Hukum Islam: Peradilan dan Masalahnya," dalam Yjun Surjaman. *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- al-Raisūnī, Aḥmad. *Nazariyah al-Maqāsid 'Inda al-Imām al-Shātībī*. Dār 'Alamiyyah li al-Kitāb al-Islāmiyyah, tt.
- Amalia, Euis. "Transformasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam dalam Mewujudkan Keadilan Distributif bagi Penguatan Usaha Kecil Mikro di Indonesia," *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah Vol 3*, no. 1 (Januari 2011)
- An-najah, Ahmad Zain. "Otoritas Ulama dalam Perspektif Islam," *Artikel Online* (Agustus 5, 2015), <http://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2015/08/05/75184/otoritas-ulama-dalam-prespektif-islam.html> (Akses Desember 1, 2015).
- Bauer, Thomas. *Die Kultur der Ambiguität. Eine andere Geschichte des Islams: The Culture of Ambiguity: A Different History of Islam*. Berlin: Verlag der Weltreligionen, 2011.
- Choudhury, Masudul Alam. *The Principles of Islamic Political Economy: A Methodological Enquiry*. New York: Macmillan, 1992.
- Cobb, Kelton *Theology and Popular Culture*. Oxford: Blackwell Publishing, 2005.
- Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Duncan, Stuart. "Human Are Social Being, So If You're Not Social What Are You?," *Online Article* (Januari 16, 2012),

- <http://www.stuartduncan.name/autism/humans-are-social-beings-so-if-youre-not-social-what-are-you/> (Oktober 9, 2015)
- Efendi, Djohan. *Merajut Kedewasaan Beragama*, dalam *Agama di Tengah Kemelut*, Komarudin Hidayat et. Al. Jakarta: Mediacita, 2001.
- El-Ashker, Ahmed Abdel- Fattah .*The Islamic Business Enterpriss*. Sdney: Croom Helm Ltd. 1987.
- Gray, Paula "Human Are Social Animals," *Online Article of Anthropology*
<http://www.aipmm.com/anthropology/2010/05/humans-are-social-animals-1.php> (Oktober 9, 2015),
- Hanafi, Syafiq Mahmadah, "Relevansi Ajaran Agama dalam Aktivitas Ekonomi (Studi Komparatif antara Ajaran Islam dan Kapitalisme)," *Online Journal of Islamic Economic Vol 3*, no. 1 (Maret, 2002), 16-17, <http://journal.uui.ac.id/index.php/Iqtisad/article/download/358/274> (Akses Oktober 8, 2015).
- Hanafi, Syafiq Mahmadah. "Relevansi Ajaran Agama dalam Aktivitas Ekonomi (Studi Komparatif antara Ajaran Islam dan Kapitalisme)," *Online Journal of Islamic Economic Vol 3*, no. 1 (Maret, 2002), 24, <http://journal.uui.ac.id/index.php/Iqtisad/article/download/358/274> (Akses Oktober 8, 2015).
- Ishomuddin, *Pengantar Sosiologi Agama*. Jakarta: Ghalia Indonesia UMM Press, 2002.
- Ismawan, Bambang "Ekonomi Rakyat, Sebuah Pengantar," *Jurnal Ekonomi Rakyat* no. 1 (2002)
- Ja'far, A Kumedi."Peranan Hukum Islam dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia," *Jurnal Online Asas Syariah, dan Ekonomi Vol 4*, no. 1 (2012), 3-4, <http://ejournal.iainradenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/213> (Akses Desember 2, 2015).
- Johansen, Baber. *The Muslim Fqh As a Sacred Law: Religion, Law, and Ethics In A Normative System*, dalam Baber Johansen, *Contingency In a Sacred Law Legal and Ethical Norm In The Muslim Fiqh* (Boston-Koln: Leide, 1999), 59.
- Koirudin, *Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Sacrah* (Malang: Averroes Press, 2005), 9.

- Layish, Aharon. "The Transformation of The Shari'a From Jurists' Law to Statutory Law in The Contemporary Muslim World," *Article of The Die Welt Islam Vol 44*, no. 1 (2004), 85-113.
- Maarif, Syamsul & BC Rikrik Rizkiana, "Posisi Hukum Persaingan Usaha dalam Sistem Hukum Nasional," no. 5 (Maret, 2004)
- McCleary, Rachel M. and Robert J. Barro, "Religion and Economy," *Journal of Economic Perspectives Vol 20*, no. 2 (Spring, 2006), 49-72 http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic96263.files/Religion_and_Economy.pdf (Oktober 9, 2015),
- McClelland, David C. *The Achievement Motive in Economic Growth. Finkle & Gable 1971*
- Mohammad, Roni & Mustafa, "Pengaruh Tingkat Pemahaman Agama Terhadap Perilaku Bisnis Pedagang Pasar Minggu Telaga Kabupaten Gorontalo," *Jurnal Al-Mizan Vol 10*, no. 1 (Juni, 2014), 3.
- Muladi dan Badra Nawawi, *Bunga Rampai Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Nasir, Nanat Fatah. *Etos Kerja Wirausahawan Muslim* (Bandung: Gunung Jati Press. 1999.
- Neal, Derek. "Comments On The Economics of Religion," *Online Journal of Faith and Economic* no. 46 (Fall, 2005), 10, <https://www.gordon.edu/ace/pdf/SymposiumF05F&E46.pdf> (Akses Oktober 6, 2015).
- Notoatmodjo, "Konsep Perilaku; Pengertian Perilaku, Bentuk Perilaku, dan Domain Perilaku," *Artikel* (2007), 139.
- Pelle, Livia V. "Peranan Etika profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum di Indonesia," *Online Article Lex Crimen Vol 1*, no. 3 (Juli-September, 2012), 35-36, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/709/566> (Akses Desember 2, 2015).
- Prawiranegara, Sjafruddin "Peranan Agama dan Moral dalam pembangunan masyarakat dan Ekonom Indonesia," 96
- Rahardjo, Satjipto. *Perjalanan Panjang "Rule of The Law" Bacaan Mahasiswa Program Doktor Undip dalam Mata Kuliah Ilmu Hukum dan Teori Hukum (No.23)*, (Oktober 1, 2007), 6
- Ridho, Kholis. "Memperbincangkan Otoritas Keagamaan dalam Islam," *Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan Vol 31*, no. 65 (Juli, 2008), 53.

- Sari, Elsi Kartika & Advendi Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Sdjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sri-Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: Dari Klasikal dan Neoklasikal sampai ke The End of Laissez*.
- Suguno, Y.M. Bhikkhu .“Pandangan Agama Buddha Tentang Ekonomi,” *Online Artikel Buddhist* (Mei, 2011) <http://artikelbuddhist.com/2011/05/pan-dangan-agama-buddha-tentang-ekonomi.html>
- Sumarto, Hetfah sj. *Inovasi Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Suyanto, Dwi. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Syahab, Said Abdullah “Negara Versus Masyarakat dalam Pengelolaan Zakat: Analisis Al-Maslahah di Indonesia,” *Disertasi* (Ciputat: Cinta Buku Media, 2014), 82-83.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- Syamsuddin, Din. ”Usaha Pencaraan Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran politik islama,” *Jurnal Ulumul al-Quran Vol IV*, no. 2 (1993), 5.
- Tim P3EI UII Yogyakarta dan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008.
- Tolkhah, Imam. “Makna Agama di Tengah Pluralitas Masyarakat,” *Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan Vol 29*, no. 62 (Desember, 2006), 34-35.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Madhhab Negara*. Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Wahid, Marzuki. *Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksara.